

A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG)

Kuni Nasihatun Arifah¹ , Noor Rahmad²

¹Department of Law, Universitas Muhammadiyah Gombong

²Department of Law, Universitas Muhammadiyah Gombong³

 kuniarifah@gmail.com

Abstract

Gender mainstreaming in Indonesia is still experiencing problems even though there are juridical rules that regulate it, regional autonomy policies that are considered capable of answering the problem of gender equality have not been able to answer them even though they have been mandated in various laws and regulations. This research will examine gender mainstreaming in regional development through gender responsive budgeting planning policies. The research method uses normative legal research methods with secondary data sources in the form of legal materials. The results of the study show that the juridical basis for implementing gender mainstreaming policies in the regions through PPRG already exists in both international and national legal instruments. Furthermore, the problem of PPRG policy is the inability to understand the concept of gender mainstreaming by regional development actors, besides that gender disaggregated data is not available and is still a problem in gender mainstreaming both at national and regional levels. In addition, the existing budget is only interpreted as a budget based on gender justice alone but has not fully addressed the problems of gender mainstreaming. Under these conditions, legal reconstruction, supervision and monitoring mechanisms are needed.

Keyword: *Gender mainstreaming; Gender Responsive Planning and Budgeting; Regional development*

Telaah Kritis Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah Melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Abstrak

Pengarusutamaan gender di Indonesia masih mengalami problematika kendati telah ada aturan yuridis yang mengaturnya, kebijakan otonomi daerah yang dianggap mampu menjawab problem kesetaraan gender pun belum mampu menajawabnya kendati telah diamanatkan dalam berbagai aturan perundang-undangan. Penelitian ini akan menelaah pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah melalui kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yuridis pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah melalui PPRG telah ada baik dalam instrument hukum Internasional maupun nasional. Selanjutnya permasalahan kebijakan PPRG adalah pada ketidakmampuan memahami mengenai konsep pengarusutamaan gender oleh actor pembangunan daerah, selain itu data terpilah gender tidak tersedia dan masih menjadi permasalahan dalam pengarusutamaan gender baik di nasional maupun daerah. Selain itu anggaran yang ada hanya dimaknai sebagai anggaran yang berbasis keadilan gender semata namun belum menjawab problematika pengarusutamaan gender secara menyeluruh. Atas kondisi tersebut perlu rekonstruksi hukum,

pengawasan dan mekanisme pemantauan.

Kata kunci: Pengarusutamaan gender; Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; Pembangunan daerah

1. Pendahuluan

Problematika kesetaraan gender di Indonesia masih terjadi dalam berbagai sektor di Indonesia dilihat dari posisi Indonesia yang berada di urutan 83 dari 153 negara yang memiliki ketimpangan gender tinggi. Tingginya kesenjangan gender di Indonesia kendati telah terdapat instrumen hukum yang mengaturnya mengindikasikan masih terdapat permasalahan yang terjadi. Atas permasalahan tersebut pemerintah Indonesia memuat strategi pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan Evaluasi dan monitoring 10 tahun terakhir mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan hasil PPRG belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Kota. Pentingnya PPRG adalah untuk mengetahui potret pembangunan daerah apakah telah mengarah kepada kesetaraan gender sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Untuk mengukur pembangunan daerah yang pro kesetaraan gender dapat dilihat dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks pembangunan gender adalah indeks untuk mengukur disparitas gender dalam pembangunan, yakni melihat seluruh dokumen pembangunan daerah yakni mulai dari perencanaan hingga penganggaran karena perencanaan penganggaran dalam pembangunan daerah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih pasca era penganggaran berbasis kinerja penganggaran memegang peranan penting dalam pembangunan daerah.

Banyaknya daerah yang indeks pembangunan gender masih belum memenuhi target serta belum mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsive gender sebagai satu proses dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kajian yang menarik untuk ditelaah mengingat perencanaan pembangunan daerah adalah satu bentuk proses kebijakan di daerah yang sangat dekat dengan problematika masyarakat khususnya mengenai pengarusutamaan gender. Menarik untuk dikaji mengenai bagaimana proses kebijakan perencanaan pembangunan di daerah bekerja untuk memenuhi keadilan dan kesetaraan gender sehingga kendati telah diamanatkan untuk mengintegrasikan PPRG namun angka indeks pembangunan gender di daerah masih rendah. Penelitian sebelumnya yang pernah ada hanya berfokus pada implementasi di satu daerah melalui kajian empiris namun belum ada yang berbicara mengenai telaah kritis secara yuridis sehingga diketahui kelemahan dalam aturan mengenai PPRG serta dalam tataran implementasinya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Meila (2019) yang hanya berfokus meneliti ARG atau anggaran responsive gender namun tidak menelaah mengenai perencanaannya, padahal konsep penganggaran dan perencanaan dalam kebijakan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdul (2019) yang membahas implementasi PPRG di Makassar namun hanya berfokus terhadap kendala dan factor pendukung dan belum menjawab problematika yuridisnya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai telaah kritis kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sehingga hasil penelitian nantinya dapat

digunakan sebagai satu referensi dalam kebijakan pengarusutamaan gender berbasis perencanaan pembangunan daerah.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Metode normatif empiris adalah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif baik berupa undang-undang atau kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan serta pengarusutamaan gender. Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah literatur jurnal, buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Landasan Yuridis yang Melatar Belakangi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Di Daerah

Rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan perlu untuk segera dibenahi mengingat bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan adalah satu hal yang penting karena terkait pemberian peluang yang lebih baik kepada perempuan di tengah diskriminasi yang terjadi, terlebih saat ini upaya pembangunan tidak tersentral di pusat dan memberikan peluang bahkan kewajiban kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan perspektif gender.

Kaitannya dengan kebijakan Pengarusutamaan gender atau dikenal dengan sebutan PUG sudah menjadi komitmen baik internasional maupun nasional dalam instrumen hukum semenjak dikukuhkannya *Beijing Platform For Action* pada tahun 1995. Adapun dalam hukum Internasional landasan pengarusutamaan gender adalah:

- a) Konvensi CEDAW Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- b) *International Congress on Population and Development (ICPD)* 1994 di Cairo yang menghasilkan Rencana Aksi di bidang kependudukan
- c) Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 di Beijing yang menghasilkan Landasan Rencana Aksi Beijing dengan hasil yakni strategi perumusan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender.
- d) Deklarasi Millennium yang menghasilkan tujuan pembangunan millennium atau sering disebut dengan *Millennium Development Goals (MDGs)*, yang pada tahun 2015 telah berkembang menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sedangkan instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam dokumen perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a) UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- b) Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2021

- c) Permendagri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

3.1. Telaah Kritis Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan yang baik akan mendorong terciptanya sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Selain perencanaan, penganggaran adalah salah satu hal yang penting dalam pembangunan daerah. Hubungan antara perencanaan dan penganggaran adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas.

Jika melihat landasan yuridis dalam pengarusutamaan gender di daerah maka dapat dilihat bahwa komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dilihat dalam berbagai instrument hukum baik dalam hukum Internasional maupun nasional. Namun kendati telah diaturya landasan pengarusutamaan gender tetapi indeks pembangunan gender dalam level daerah di Indonesia masih rendah dan belum merata. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada kurun waktu 2017 hingga 2021. Data dari Kemenppa menyebutkan bahwa pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir namun belum bisa dikatakan sebagai IPG yang baik mengingat hanya separuh daerah di Indonesia yang memiliki IPG baik dan didominasi wilayah Indonesia bagian barat. Adapun data ketimpangan tertinggi dapat dilihat dari aspek ekonomi dimana perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki yang diukur dari rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,75 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 14,93 juta per tahun.

Permasalahan utama pemerataan pembangunan termasuk dalam pembangunan gender adalah disparitas pembangunan gender yang masih terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini dapat dilihat dari peringkat IPG tertinggi yang mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di KBI. Provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sulawesi Utara (94,78), DKI Jakarta (94,70), dan DI Yogyakarta (94,39). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Kalimantan Timur (85,62), Papua Barat (82,42) dan Papua (79,09). Data secara keseluruhan menunjukkan bahwa lebih dari separuh dari jumlah kabupaen/kota di Indonesia telah mencapai IPG di atas 90. Artinya masih terdapat separuhnya lagi yang belum mencapai IPG di atas 90 % yang didominasi daerah di Indonesia Bagian Timur bahkan masih berstatus rendah atau kurang dari 60. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua.

Data kondisi objektif mengenai pengarusutamaan gender yang dilihat dari Indeks Pembangunan gender di Indonesia tersebut tentu menunjukkan bahwa aturan secara yuridis yang telah ada belum mampu menjawab persoalan yang ada. Bahkan menurut penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI dengan judul penelitian pengarusutamaan gender menyatakan bahwa lambatnya pengarusutamaan gender kendati telah terdapat aturan hukum yang melandasi akibat perspektif

pembangunan gender yang salah. Menurut penulis kondisi tersebut sangat tepat mengingat pemaknaan akan pengarusutamaan gender yang terjadi di Indonesia hanya dimaknai sebagai keadilan gender semata yang bertumpu terhadap perempuan, sebagai contoh dari penelusuran data yang penulis lakukan bahwa rata-rata daerah di Indonesia dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah hanya menambah anggaran di bidang keadilan gender sebagai contoh anggaran untuk KB, pemberdayaan perempuan, namun belum menjawab problematika kesetaraan gender yakni hak atas sosial dan ekonomi. Paradigma yang salah tersebut menyebabkan ketidaksinkronan antara hukum yang telah ada dengan proses pengimplementasiannya mengingat ketidakpahamannya akan pengarusutamaan gender yang mana terdapat diferensiasi antara keadilan dan kesetaraan gender.

Atas kondisi tersebut menurut penulis sangat baik untuk diterapkan kebijakan Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di daerah. Hal tersebut karena kebijakan PPRG adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang mana tidak hanya terfokus pada paradigma keadilan gender belaka namun juga kesetaraan gender. Akibatnya nantinya akan diperoleh manfaat yang merata antara perempuan dan laki-laki terutama perempuan miskin yang kurang mendapat manfaat dari alokasi anggaran yang ada. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan terpenuhinya prasyarat yakni :

a) Komitmen

Komitmen adalah perjanjian ataupun keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dimaknai sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi seluruh warga. Dalam kaitan pembangunan daerah wujud komitmen pemerintah adalah menuangkan janji dalam bentuk misi dan sasaran pembangunan daerah.

Indicator komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah menurut Kementerian Pemberdayaan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a) Keberadaan atau ketiadaan Regulasi tentang PPRG yang di keluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau DPRD Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG
- b) Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi OPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota)
- c) Kebijakan tentang data terpilah
- d) Jumlah OPD yang sudah mempraktikkan PPRG

Selain itu wujud komitmen dari pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan PPRG adalah dengan adanya pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Rencana jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kinerja Pemerintah daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.



b) Kebijakan

Kebijakan pengarusutamaan gender sebagai indikator pengarusutamaan gender di daerah adalah wujud hubungan antara kebijakan publik dan hukum dimana kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah akan didukung dan dikuatkan dengan adanya regulasi dalam level daerah. Artinya proses perumusan kebijakan publik harus diakhiri dengan pemberian legalisasi (hukum) terhadap kebijakan publik agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi dilapangan. Data yang penulis himpun menunjukkan bahwa setidaknya hanya 19 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia dengan IPG yang menuju ke arah tercapai artinya masih terdapat banyak Provinsi yang belum mencapai, sedangkan untuk data di daerah masih banyak Kabupaten Kota yang belum memiliki kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

c) Ketersediaan data terpilah per sektor yang diupdate secara berkala.

Data terpilah gender menjadi satu hal penting dalam pembangunan perspektif gender. Menurut data dari Kemenppa, permasalahan data terpilah menjadi satu problem bahkan di level kementerian masih banyak yang belum memiliki data terpilah gender. Menurut penulis salah satu hal yang harus menjadi perhatian Bersama jika pengarusutamaan gender di daerah ingin dicapai secara cepat maka harus ada pendampingan maupun kebijakan yang menyatakan daerah wajib melaksanakan data terpilah gender sebagai satu sumber data untuk kebijakan pengarusutamaan gender.

d) Kelembagaan dan Anggaran

Lembaga menurut Koentjaraningrat adalah pranata yang terbagi dalam golongan dan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 setiap Kementerian atau Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun non Pemerintah diharuskan menempatkan PUG sebagai suatu strategi pelaksanaan pembangunan/program/kegiatan. Indikator Kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah adanya pojka ataupun focal point dalam setiap instansi di pemerintah daerah guna menjembatani permasalahan kesetaraan gender. Namun menurut penulis kelembagaan yang ada selama ini mengenai pengarusutamaan gender hanya dimaknai sebagai dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan belum dimaknai sebagai kelembagaan secara menyeluruh pada setiap organisasi perangkat daerah. Pemaknaan akan kelembagaan yang salah menyebabkan perencanaan pembangunan responsive gender tidak bisa dicapai secara maksimal. Pemaknaan tersebut yang harus diedukasi melalui berbagai kebijakan pro gender sehingga setiap penyelenggara pemerintahan daerah harus melek gender bukan netral gender bahkan buta gender.

Selain kelembagaan, anggaran menjadi hal yang sangat penting dalam kebijakan PPRG mengingat anggaran dan perencanaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya pengalokasian anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender dalam dokumen KUA PPAS yang kemudian dibreakdown menjadi APBD di daerah adalah untuk memastikan program pengarusutamaan gender yang telah direncanakan dan disepakati akan berjalan dengan baik. Telaah penulis terhadap anggaran dalam

pengaruustamaan gender tidak jauh beda dengan kondisi kelembagaan yang mana hanya menitikberatkan anggaran pada dinas perempuan dan anak artinya pengarusutamaan gender dimaknai sebagai hal yang sempit dan bukan anggaran pada setiap perencanaan yang pro terhadap kesetaraan gender.

Biasnya pengetahuan mengenai gender dalam pemangku kebijakan menjadi satu hal yang menghambat *gender equality* di Indonesia ditambah lagi dengan ketidakterediaan data terpilah gender yang menyebabkan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah hanya berkuat dalam lingkup yang kurang progresif. Kondisi pengaruustamaan gender dalam pembangunan daerah yang terjadi tersebut jika dianalisis dengan teori system hukum friedman Lawrence M. Friedman, maka secara struktur hukum yang ada kurang memahami terhadap konsep yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengarusutamaan gender atau dalam hal ini disebut sebagai substansi hukum. Artinya substansi hukum mengenai pengarusutamaan gender tidak bisa berjalan dengan baik karena struktur hukumnya atau Lembaga yang menjalankan aturan tersebut tidak memahami. Hal ini terbukti dari pemahaman pemangku kepentingan yakni organisasi perangkat daerah yang hanya berkuat pada keadilan gender secara parsial dan belum memahami secara holistic mengenai kesetaraan gender. Selain itu budaya hukum dalam hal ini budaya patriarki di Indonesia masih mendominasi sehingga menyebabkan pengarusutamaan gender terhambat dan kurang bisa dijalankan dengan cepat dan maksimal kendati telah ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Melihat permasalahan dari hasil telaah kritis mengenai pengarusutamaan gender melalui kebijakan pembangunan daerah di Indonesia yang masih belum maksimal akibat banyaknya problematika yakni dari segi stuktur dan subatansi hukum serta dihambat pula oleh budaya hukum yang ada, maka perlu untuk merekonstruksi Kembali pengarusutamaan gender melalui kebijakan PPRG yang mana membutuhkan banyak evaluasi. Kebijakan PPRG merupakan kebijakan yang baik mengingat di dalamnya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di daerah, namun lemahnya penegakan atau pengawasan dari level atas menyebabkan kebijakan ini tidak bisa terimplementasi dengan baik. Atas kondisi yang terjadi, menurut penulis hal yang dapat dilakukan adalah **pertama** rekonstruksi hukum dengan mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan gender melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah. **Kedua**, dilakukan mekanisme pengawasan baik vertical maupun horizontal melalui diintegrasikannya laporan pembangunan gender di daerah dalam Laporan Kinerja Pemerintah daerah maupun Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah dimana daerah yang tidak mengalokasikan pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RKPD maka akan dikenai sanksi serta laporan kinerjanya dinilai buruk. Artinya dengan memasukan indicator pembangunan gender dalam pelaporan baik kinerja maupun penyelenggaraan pemerintah daerah maka pengarusutamaan gender dapat diukur dengan jelas malalui indicator yang telah ditetapkan. **Ketiga**, setiap instansi dalam tubuh pemerintah daerah

harus memiliki focal point kesetaraan gender sebagai satu tempat untuk berkomunikasi lintas sectoral. *Keempat*, perlu adanya pelatihan dan pemantauan berkala dari pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dan badan perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan bahwa pembangunan daerah telah menerapkan PPRG dan juga actor pembangunan daerah mengerti akan adanya pengintegrasian kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Hal ini juga untuk memastikan bahwa perangkat daerah tidak buta gender atau netral gender.

4. Kesimpulan

Landasan Yuridis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender (PPRG) telah diamanatkan dalam instrumen hukum baik instrumen hukum internasional berupa konvensi CEDAW dan hukum nasional yakni dalam Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Kendati secara yuridis telah diamanatkan namun kondisi ketimpangan gender di Indonesia masih terjadi, hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan gender yang masih belum merata di Indonesia bahkan IPG di wilayah timur Indonesia masih berada di angka 60 persen. Salah satu wujud kebijakan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di daerah adalah dengan kebijakan Perencanaan dan penganggaran responsive gender yang mana dapat mengukur pengarusutamaan gender melalui komitmen, kebijakan dan kelembagaan serta anggaran sehingga mudah untuk diukur sejauh mana pembangunan gender dapat dicapai dan dilaksanakan. Namun kebijakan PPRG pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat daerah diakibatkan ketidakpahaman actor pembangunan di daerah mengenai konsep pengarusutamaan gender. Atas hal tersebut menurut penulis perlu untuk dilakukan rekonstruksi hukum pengarusutamaan gender melalui kebijakan yang mewajibkan PPRG bagi seluruh pemerintah daerah. Kedua dilakukannya mekanisme pengawasan vertical dan horizontal melalui dijadikannya PPRG sebagai bahan yang wajib dilaporkan dalam Laporan kinerja maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga adanya focal point pada setiap instansi untuk memastikan program pengarusutamaan gender terlaksana. Keempat, kebijakan pelatihan dan pemantauan berkala dari kementerian perempuan dan badan perencanaan pembangunan nasional supaya actor pembangunan di daerah paham akan konsep gender dalam pembangunan daerah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Bapak Dr. Waluyo S.H., M.Si atas pendiskusian mengenai PPRG, terimakasih juga kepada kawan kawan dosen prodi hukum atas sumbangsih semangatnya. Tak lupa kepada seluruh perempuan di Indonesia yang sedang berjuang menuntut keadilan secara social ekonomi melalui berbagai RUU dan pergerakan. Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan.

Referensi

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian, Cet 1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- [2] Adisasmita Raharjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, edisi pertama cetakan kedua graha ilmu , Yogyakarta
- [3] Armando Soares & M.Makmur, “Peranan Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” *JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 4, No. 2 (2015)
- [4] Dina Hermina. “Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Bidang Pendidikan” *Jurnal Mu’adalah*, Vol. II No.1 Januari 2014.
- [5] Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, *Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Uji Coba Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Pprg)*, Bappenas, 2014
- [6] Kebijakan 5 % dari APBN atau APBD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008. Lihat Nur Khaerah, “Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014)” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* Vol. 3 No. 3 Oktober 2016
- [7] Kemenppa dan BPS. 2021. *Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta
- [8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2014, *Petunjuk Pelaksanaan perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah*, Jakarta, Kemenpppa
- [9] Koentjoroningrat, Kebudayaan, 1994, *Mentalitas, dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- [10] Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York
- [11] Mosse, Julia Cleve, 2002, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka pelajar dan Rifka Annisa, Yogyakarta
- [12] Muhammad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- [13] Rahmawati, Farida, and Zulfa Miftha’ul Hidayah. 2020. “Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* Vol. 7, No.1
- [14] Sony Yuwono, dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing, Jakarta
- [15] Widjoyanto, Penelitian Pengarusutamaan Gender, LIPI Press, 2018
- [16] Yusnaini, “Akomodasi Kepentingan Perempuan Melalui Anggaran Berkeadilan Gender”, *Akuntabilitas*, Vol.6 No.1, Januari 2012